



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-01.HA.01.04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
(P2HAM)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Kerja P2HAM, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM);
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dengan susunan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) ini adalah :
- a. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembentukan Unit Kerja P2HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
 - b. berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
- KETIGA** : Tim Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) ini dibagi menjadi beberapa kelompok kerja sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Ketersediaan Aksesibilitas memiliki tugas melaksanakan pemenuhan Kriteria dan Indikator Aksesibilitas dan menyiapkan kelengkapan data dukungnya;
 - b. Kelompok Kerja Ketersediaan Sarana dan Prasarana, memiliki tugas melaksanakan pemenuhan Kriteria dan Indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan menyiapkan kelengkapan data dukungnya;
 - c. Kelompok Kerja Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas, memiliki tugas melaksanakan pemenuhan Kriteria dan Indikator Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas dan menyiapkan kelengkapan data dukungnya;
 - d. Sekretariat dan Operator Aplikasi P2HAM, memiliki tugas mengumpulkan kelengkapan data dukung dan meng-upload ke dalam Aplikasi P2HAM.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 09 Januari 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN
NIP 196404251990011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN
LEMBAGA PUBLIK BERBASIS HAM KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT TAHUN 2023.

NOMOR : W33-01.HA.01.04 TAHUN 2024

TANGGAL : 09 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA (P2HAM) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
- Pengarah : 1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
3. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Divisi Pemasarakatan
- Ketua Tim P2HAM : Kepala Bidang Hak Asasi Manusia
- Sekretaris : Kepala Bagian Pelaporan dan Hubungan Masyarakat
- Kelompok Kerja Ketersediaan Aksesibilitas**
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum
2. Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat,
Reformasi Birokrasi, Dan Teknologi
Informasi
4. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
5. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Harmonisasi
Peraturan Daerah
- Kelompok Kerja Ketersediaan Sarana dan Prasarana**
- Ketua : Kepala Bagian Umum
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha
dan Rumah Tangga
2. Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan dan
Barang Milik Negara
3. Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual
4. Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
5. Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan,
Perawatan Kesehatan, Dan Rehabilitasi

Kelompok Kerja Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketua : Kepala Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Intelijen dan Keimigrasian
2. Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
3. Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian
4. Munawir B.
5. Astuti Toding
6. Zeni Rukmansyah
7. Annasrawati
8. Ramli R.

Sekretariat dan Operator Aplikasi P2HAM

Ketua : Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Anggota : 1. Mitra Bangsawan Mukhtar
2. Tri Rezki Dermawan



Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 09 Januari 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN

NIP 196404251990011001